



**PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. DewiSartika No. 17 Pacitan 63514  
Telp. (0357) 881042, fax. (0357) 882662, [www.dindik.pacitankab.go.id](http://www.dindik.pacitankab.go.id), [dindik@pacitankab.go.id](mailto:dindik@pacitankab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN PACITAN**

NOMOR : 421.1/5597/408.37.05/2020

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL SATUAN PAUD TAMAN KANAK-KANAK  
"NGADIROJO"  
DESA NGADIROJO KECAMATAN NGADIROJO  
KABUPATEN PACITAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PACITAN**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh pihak masyarakat dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan izin operasional bagi Satuan PAUD yang telah memenuhi persyaratan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan tentang izin operasional Satuan PAUD Taman Kanak-Kanak **"NGADIROJO"** di Desa Ngadirojo, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan dalam suatu keputusan;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab I Pasal 1 Butir 14 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;

3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Propinsi Jawa Timur;

Memperhatikan : Surat Permohonan Ketua PKK Desa Ngadirojo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan, Nomor: 010/SKr/PKK.Desa/VIII/2020, Tanggal : 03 Agustus 2020 Perihal Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak "**NGADIROJO**", Desa Ngadirojo, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Pertama

: Memberikan izin operasional kepada :

Nama Satuan PAUD : Taman Kanak-Kanak "**NGADIROJO**"

Penyelenggara : PKK Desa Ngadirojo, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan

Alamat Satuan PAUD: RT. 14 RW. 07, Desa Ngadirojo, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan.

Kedua

: Apabila dalam penyelenggaraan layanan Satuan PAUD tersebut terdapat penyalahgunaan atau melanggar aturan yang berlaku, maka izin dapat dicabut;

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi : P A C I T A N  
Pada tanggal : 28 September 2020



Tembusan Yth.:

1. Ketua PKK Desa Ngadirojo,  
Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan
2. Arsip

K E P U T U S A N

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
 Kabupaten / Kotamadya Pacitan  
 Nomor : 091/IID4.20/15.84/SK

tentang

Pemberian ijin untuk mendirikan TK . NGADIROJO . . . . .  
 oleh Yayasan . DHARMA WANITA . Desa . . . . .  
di . desa Ngadirojo Kecamatan Ngadirojo . . . . .

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
 Kabupaten/Kotamadya Pacitan

Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan . DHARMA WANITA . Desa Ngadirojo  
 . . . . . tanggal . 24 . . . 8 . . . 1984 . No. 1/DW/IK-84 . .

Menimbang:a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan ke sempatan belajar di wilayah Kabupaten / Kotamadya . . . . .  
**Pacitan** . . . . ., perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi dibidang pendidikan .

- b. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan .
- c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan . DHARMA WANITA . . . . . telah memenuhi syarat untuk mendirikan TK . . . Ngadirojo . . . di . Desa Ngadirojo sehingga perlu memberikan ijin kepada Yayasan tersebut .

Mengingat: Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Dikbud Propinsi Jawa Timur tanggal 17 Nopember 1980 No. 275/I04.1.1/15.80/SK.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan . . . . .  
Ngadirojo . . . . . , tanggal 28 . . . 8 . . . 1984 . . . . .  
 nomor 855/KIZ.84.20.15.84.

M E M U T U S K A N

Menetapkan:

Pertama : Memberi ijin kepada Yayasan DHARMA WANITA . . . . . untuk mendirikan sekolah . . . TK Ngadirojo . . . . . dengan alamat Desa Ngadirojo, Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan

Kedua : . . . . .

Kedua : Kewajibkan Sekolah tersebut pada diktum Pertama untuk :

1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah Swasta yang telah dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Dikbud Propinsi Jawa Timur .
2. Secara berkala setiap 1 bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya Pacitan

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Catatan : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : •PACITAN•  
Pada tanggal : •21-9-1984•

Kepala Kantor Departemen Dikbud  
Kabupaten/Kotamadya Pacitan

DRS. W. IJONO.  
NIP.: 130 122 301.

Tembusan kepada :

1. Yth.Kepala Bidang Pendidikan Dasar  
Kantor Wilayah Depdikbud Prop.Jatim.
2. Yth.Kepala Kantor Depdikbud  
Kecamatan •NGABIROJO• .
3. A r s i p .

